

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Pemilihan umum (Pemilu) diselenggarakan oleh badan penyelenggara pemilihan umum yang bebas dan mandiri, terdiri dari unsur partai politik peserta pemilihan umum dan pemerintah. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu). Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa KPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

1. Visi KPU Provinsi Kalimantan Selatan

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

2. Misi KPU Provinsi Kalimantan Selatan

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;

¹Kantor KPU Kota Banjarmasin, 2021.

- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Prinsip penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Kalimantan Selatan

KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyelenggarakan Pemilu, bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Karenanya, sebagai penyelenggara Pemilu tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. KPU Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada asas:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib;

- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas.²

²*Ibid*

STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN



B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung terhadap Ketua KPU Divisi Keuangan, Umum dan Logistik Kota Banjarmasin yaitu ibu Rahmiyati Wahdah, S.Pd, Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Kota Banjarmasin yaitu bapak M. Syafruddin Akbar, S.Ag dan Ketua PPDI Kota Banjarmasin yaitu bapak Slamet Triadi dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan I

1) Identitas Informan

Nama : Rahmiyati Wahdah, S.Pd.

Pendidikan : S-1 Pendidikan Matematika

Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Jeruk Perut II No. 28 RT 65 RW 04
Kecamatan Banjarmasin Utara

No. HP : 085251662729

2) Uraian

Pemutahiran data pemilih secara menyeluruh melalui DK4 artinya dari Dirijgen, Menteri Dalam Negeri, KPU RI dan KPU Kota Banjarmasin dan kita sebagai KPU Kota Banjarmasin mengikuti aturan yang ada bukannya membuat kebijakan tetapi yang ada KPU Kota Banjarmasin yang menjalankan kebijakan karena KPU Kota Banjarmasin adalah hierarki jadi hierarki KPU Kota Banjarmasin ialah KPU RI. Di dalam pemuktahiran data tersebut ada data hak pilih-memilih disabilitas dan di waktu tahun 2019 ada 5 kategori disabilitas yaitu tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita dan tuna daksa. Dan ada juga dalam pilkada tahun 2020 ada yang berbeda lagi yaitu sensorik dan motorik, tapi pada intinya adalah tuna netra, cacat fisik, dan cacat mental. Dalam hal ini KPU

memandang upaya yang pertama setiap warga negara yang memenuhi syarat, sebagai KPU siap melayani karena KPU gunanya untuk melayani warga negara. Dan hak untuk tuna netra menggunakan fasilitas yang berupa template braille yang sudah di sediakan, akan tetapi pada tahun 2019 ini template braille hanya digunakan pada waktu pemilihan DPD dan Presiden, sedangkan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kota tidak menyediakan template braille tersebut karena anggaran dari kebijakan KPRI.

Kita juga membuat formulir untuk pendamping tuna netra, dan semua disabilitas dalam melaksanakan Pemilu. Dan selanjutnya upaya KPU yaitu ramah disabilitas itu sendiri dan tidak saling membedakan semuanya setara. Selanjutnya kita mengupayakan bahwa setiap TPS lebih memperhatikan lagi kalau ada disabilitas. Dan KPU Kota Banjarmasin nanti kedepannya pada tahun 2024 nanti diharapkan pemilih disabilitas bisa diayomi dengan lebih baik lagi. Dan upaya KPU Kota Banjarmasin juga melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan Pemilu kepada penyandang disabilitas. KPU Kota Banjarmasin juga ada melakukan kerjasama dengan Ketua PPDI yaitu bapak Slamet Triadi untuk informasi penyandang disabilitas, karena KPU Kota Banjarmasin tidak bisa melihat di tiap TPS dan sebagai penyandang disabilitas sulit terdata karena ada yang ditutup oleh keluarganya, ada yang pemalu, ada yang tidak mau datang dan walaupun begitu tetap kami fasilitasi demi kepentingan umum melalui ramah disabilitas itu sendiri dan untuk tuna netra kami menyediakan template huruf braille di tiap TPS agar mempermudah mereka dalam memilih.

Kendala yang dihadapi dalam upaya memfasilitasi tuna netra pada Pemilu tahun 2019 yaitu adanya disabilitas itu sendiri akan tetapi di KTP nya dia tidak dinyatakan disabilitas karena basic kami dalam pemilih adalah KTP sebab kami tidak memandang melalui fisik namun data dari KTP dalam hal ini banyak disabilitas ada yang tidak dicantumkan bahwa dia disabilitas sedangkan di KTP disabilitas tuna netra ada menyatakan di KTP nya disabilitas. Serta terkait surat undangan atau pemberitahuan kami selalu mengundang disabilitas melalui sosialisasi tadi dan setiap semua warga negara berhak dilibatkan termasuk disabilitas melalui relawan demokrasi yaitu melibatkan disabilitas sendiri. Karena KPU kota Banjarmasin hal utamanya ialah melayani.³

³Rahmiyati Wahdah, Ketua KPU Divisi Keuangan, Umum dan Logistik Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 08 Februari 2021, Pukul 10:00-11:00 Wita.

b. Informan II

1) Identitas Informan

Nama : M. Syafruddin Akbar, S.Ag
Pendidikan : S-1 Pendidikan Agama Islam
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan
Kota Banjarmasin
Alamat : Jl. Kelayan A RT 19 RW 02 Kelayan Dalam
Banjarmasin
No. HP : 085251196150

2) Uraian

Pada Pemilu tahun 2019, pemenuhan fasilitas Pemilu untuk tuna netra ialah para penyandang disabilitas tuna netra tetap dimasukkan dalam daftar pemilih di Pemilu dan mereka juga sudah berapa kali kami undang dalam rangka sosialisasi tentang pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dan mereka bisa memenuhi kewajibannya sebagai pemilih pada Pemilu tahun 2019. Isi dari sosialisasi tersebut ialah (1) diharapkan penyandang disabilitas bisa hadir ke TPS (2) gunakan hak pilih sesuai hati dan keinginannya (3) tata cara memilih di TPS (4) waktu pencoblosan (5) kaum disabilitas dikhususkan nanti di TPS yang harus diutamakan (6) akses di TPS harus ramah terhadap disabilitas. Kemudian juga tuna netra ini biasanya perlu ada pendamping untuk pemenuhan haknya pada Pemilu. Mereka juga difasilitasi untuk memilih melalui surat suara atau *template braille* yang memang berbeda dengan orang normal lainnya yang mana tuna netra difasilitasi yaitu berupa huruf braille dengan meraba huruf yang telah disediakan oleh KPU. Jadi, mereka memang sudah terfasilitasi untuk memilih tahun 2019. Untuk data tuna netra sendiri ada di dinas sosial hal itu jadi rujukan kami agar mempermudah kedepannya nanti mendata bahwa di tiap TPS ada atau tidaknya disabilitas tuna netra untuk data pemilih tidak berakhir pada saat pemilu, atau pilkada saja akan tetapi ada lagi yang namanya data pemuktahiran berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin karena itu patokan dan ajuan untuk data berikutnya pada Pemilu Tahun 2024 dan itu tiap tahun di update data pemutakhirannya pemilihnya termasuk tuna netra dan disabilitas lainnya.

Kendala-kendalanya yang dihadapi dalam upaya pemenuhan fasilitas Pemilu untuk tuna netra adalah aturan KPU pada saat Pemilu tahun 2019. Tidak diperbolehkan mencoblos di rumah kecuali sakit yaitu Pasal 221 Peraturan KPU (PKPU) Pemungutan dan Penghitungan Suara Nomor 3 Tahun 2019,

sehingga banyak penyandang disabilitas yang masih tidak menyalurkan hak suaranya, karena akses jalan yang sulit.⁴

c. Informan III

1) Identitas Informan

Nama : Slamet Triadi
Pendidikan : -
Pekerjaan/Jabatan : Ketua PPDI Kota Banjarmasin
Alamat : Jl. Simpang Belitung No.1 Kuin Selatan,
Kecamatan Banjarmasin Barat, Kalimantan
Selatan
No. HP : 081348446979

2) Uraian

Pemilu tahun 2019-2020 kendalanya masih ada saja yang mana ditempat saya di Kecamatan Banjarmasin Barat ini masih ada yang kurang ramah disabilitas dimulai ada jalannya yang berlubang, bergot-got dan berbatu dan serta juga tidak adanya template. Padahal katanya ada tapi saat di TPS tidak ada dan disebagian TPS itu juga ada yang ada dan tidak ada template suaranya itu secara otomatis bagi yang tidak ada template suaranya itu bisa dikatakan bahwa bebas, rahasia, adil dan jujur tidak ada dalam pemilu 2019 dan pilkada 2020 padahal mereka udah bersumpah dan sedangkan kami tuna netra tidak bisa mencoblos dengan mandiri.

Pada setiap sosialisasi tuna netra dan disabilitas lain dikumpulkan namun saat sosialisasi KPU Kota Banjarmasin tidak membahas fasilitas bagaimana templatnya dan menyediakan contohnya agar kami tuna netra bisa mempelajarinya dan tahu bahwa templatnya pada saat TPS seperti ini agar mempermudah kami yang namanya tuna netra susah melihat dan tidak semua tuna netra bisa membaca surat template huruf braille. Akan tetapi yang dibahas di dalam sosialisasinya mereka membahas tentang calegnya ini, visi-misinya begini, dan nomer urutnya begini tapi mereka (KPU Kota Banjarmasin) tidak tahu apa yang kami (disabilitas tuna netra dll) inginkan dan rasakan padahal udah saya kasih saran namun merekanya langsung menyimpulkan agar disamakan dengan yang non-disabilitas.

⁴M. Syafruddin Akbar, Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 08 Februari 2021 Pukul 11:00-12:00 Wita

Surat undangan pemilihan, para penyandang disabilitas ada yang tidak dapat dan juga template pemilihan gubernur katanya ada tapi saat di TPS tidak ada dan harus menunggu dulu kalau Walikota ada. Dan yang paling fatal lagi pada saat Pemilu 2019 yang ada templatnya cuman satu aja yaitu presiden tapi untuk DPD, DPR-RI, DPR Provinsi dan DPRD tidak ada jadi kami bingung surat suaranya banyak dan panjang sedangkan template braille hurufnya tidak ada.⁵

2. Matrik Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik, mengenai upaya pemenuhan fasilitas hak tuna netra dalam Pemilu 2019 serta kendala yang dihadapi dalam pemenuhan fasilitas hak tuna netra dalam Pemilu 2019 di Kota Banjarmasin sehingga mempermudah memahaminya, sebagai berikut:

Matrik

Upaya dan Kendala Pemenuhan Fasilitas Hak Tuna Netra dalam Pemilu 2019 di Kota Banjarmasin

No	Informan	Upaya	Kendala
1	Rahmiyati Wahdah, S.Pd. (Ketua KPU Divisi Keuangan, Umum dan Logistik Kota Banjarmasin)	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan penyandang disabilitas. Menyediakan template braille. Akan tetapi pada tahun 2019 ini template braille hanya digunakan pada waktu pemilihan DPD dan Presiden, sedangkan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kota tidak menyediakan template braille tersebut karena anggaran dari kebijakan KPRI. Membuat formulir untuk 	<ul style="list-style-type: none"> Penyandang disabilitas dan keluarganya tertutup mengenai informasi data diri. Data diri di KTP dinyatakan tidak disabilitas.

⁵Slamet Triadi, Ketua PPD Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 01 Maret 2021 Pukul 10.00-11.00 Wita.

		pendamping penyandang disabilitas termasuk tuna netra.	
2	M. Syafruddin Akbar, S.Ag. (Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Kota Banjarmasin)	<ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan penyandang disabilitas tuna netra ke daftar pemilih di Pemilu 2019. • Melakukan sosialisasi. Yaitu: (1) mengharapkan penyandang disabilitas bisa berhadir di TPS (2) menggunakan hak pilih sesuai keinginan (3) tata cara pemilihan di TPS (4) waktu pencoblosan (5) kaum disabilitas nanti akan di khususkan dan (6) akses di TPS harus ramah terhadap disabilitas. • Menyediakan template braille. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aturan KPU yang tidak memperbolehkan mencoblos di rumah kecuali sakit.
3	Slamet Triadi (Ketua PPDI Kota Banjarmasin)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilu tahun 2019-2020 masih ada yang kurang ramah bagi penyandang disabilitas, terutama tuna netra. • Masih kurangnya template braille bahkan ada yang tidak ada di TPS. • Sosialisasi yang diberikan tidak menjelaskan tentang bagaimana penyandang disabilitas menggunakan hak suaranya. • Pelaksanaan Pemilu 2019 masih menyamakan disabilitas dan non-disabilitas. 	

Sumber: diolah dari data primer, 2021.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok bahasan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Upaya pemenuhan fasilitas hak tuna netra dalam Pemilu Tahun 2019 di Kota Banjarmasin

Negara Indonesia yaitu negara yang menjunjung tinggi suatu sistem demokrasi selalu mengupayakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemilu merupakan salah satu sistem politik demokrasi yang bertujuan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih atau hak pilih dalam memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan, membentuk pemerintah, menjalankan perjuangan mengisi kemerdekaan dan menjaga serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan sebagaimana yang dimaksud oleh Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diatur mengenai penyelenggaraan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yaitu oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.

Secara umum, tugas dan wewenang KPU itu bisa dipilah menjadi enam kelompok, yaitu: *pertama*, menyusun peraturan pelaksanaan, tata kerja lembaga, dan standardisasi logistik; *kedua*, membuat perencanaan dan jadwal tahapan; *ketiga*, melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu; *keempat*, menetapkan hasil setiap tahapan Pemilu; *kelima*, menangani pelanggaran peraturan Pemilu dan kode etik; *keenam*, menindak petugas Pemilu yang melanggar peraturan dan kode etik.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki setiap manusia dari sejak lahir sebagai anugrah Tuhan. Khoirul Anam menjelaskan tentang HAM adalah sebagai hak dasar yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya merupakan sebuah hak pribadi dan kodrat yang diberikan oleh Sang Pencipta.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

Berdasarkan hukum Islam dijelaskan bahwa pada dasarnya semua manusia sama tak terkecuali penyandang disabilitas, karena semuanya adalah hamba

Allah. Hanya satu kriteria yang dapat membuat seseorang lebih tinggi derajatnya dari yang lain, yakni ketaqwaannya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa :

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik. Yang meliputi: buta (tuna netra), tuli (tuna rungu), bisu (tuna wicara), cacat fisik (tuna daksa), keterbelakangan mental (tuna grahita), cacat pengendalian diri (tuna laras) dan cacat kombinasi (tuna ganda).

Para penyandang disabilitas adalah sebagai bagian dari warga negara Indonesia berhak terlibat aktif dalam kehidupan politik. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak politik, sebagai berikut:

Hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. Memilih partai politik dan atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. Membentuk, menjadi anggota dan atau pengurus organisasi masyarakat dan atau partai politik;
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas
- f. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan atau bagian penyelenggaraannya;
- g. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- h. Memperoleh pendidikan politik.

Hak bagi setiap warga negara penyandang disabilitas untuk dapat memilih dalam Pemilu, untuk setiap orang yang menyandang disabilitas dan merupakan Warga Negara Indonesia harus diberikan akses yang sama dalam proses politik untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk dapat berkontribusi dalam masyarakat. Oleh karena itu, hak penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih harus dijamin dan diikutsertakan secara aktif dalam setiap momentum, dalam konteks ini adalah Pemilu. Dalam hal hak memilih, penyandang disabilitas wajib mendapatkan akses yang bersahabat dengan mereka, perangkat Pemilu serta petugas yang memahami kebutuhan-kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

Konsep tentang persamaan hak antar sesama manusia, maka tidak terdapat perbedaan terhadap penyandang disabilitas, akan tetapi dalam praktiknya penyandang disabilitas sering sekali menjadi kelompok yang termarginalkan, mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dan terhalang dalam upaya pemenuhan fasilitas hak tuna netra dalam Pemilu karena akses yang diberikan tidak bersahabat dengan penyandang disabilitas tuna netra.

M. Afifuddin mendefinisikan aksesibilitas adalah suatu kondisi dimana setiap warga negara bisa menggunakan hak politiknya (memilih, dipilih, dan diangkat sebagai penyelenggara Pemilu) secara langsung, umum, bebas, rahasia serta mandiri tanpa hambatan apapun. Adapun berkaitan dengan penyandang disabilitas, aksesibilitas adalah fasilitas dan pelayanan yang bisa memudahkan mereka dalam memberikan hak politiknya dalam proses Pemilu. Dalam hal hak memilih, penyandang disabilitas wajib mendapatkan akses yang bersahabat dengan mereka, perangkat Pemilu serta petugas yang memahami kebutuhan-kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

Data pemilih masyarakat penyandang disabilitas (disabilitas fisik) termasuk disabilitas tuna netra di Kota Banjarmasin pada Pemilu tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Pemilih Masyarakat Penyandang Disabilitas (Disabilitas Fisik) Pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Banjarmasin

KECAMATAN/KELURAHAN	DISABILITAS FISIK		TOTAL
	L	P	
Banjarmasin Barat	44	52	96
- Basirih	2	1	3
- Belitung Selatan		3	3
- Belitung Utara	3	2	5
- Kuin Cerucuk	19	18	37
- Kuin Selatan	1	4	5
- Pelambuan	12	15	27
- Telaga Biru	1	3	4
- Telawang	5	4	9
- Teluk Tiram	1	2	3
Banjarmasin Selatan	43	46	89
- Basirih Selatan	2		2
- Kelayan Barat	3	6	9
- Kelayan Dalam	7	6	13

- Kelayan Selatan	6	2	8
- Kelayan Tengah	2	3	5
- Kelayan Timur	5	12	17
- Mantuil	1	1	2
- Murung Raya	1	4	5
- Pekauman	2	3	5
- Pemurus Baru	1	2	3
- Pemurus Dalam	10	5	15
- Tanjung Pagar	3	2	5
Banjarmasin Tengah	67	60	127
- Antasan Besar		1	1
- Gadang	6	4	10
- Kelayan Luar	9	12	21
- Kertak Baru Ilir		2	2
- Kertak Baru Ulu	5		5
- Mawar	18	18	36
- Melayu	6	1	7
- Pasar Lama	3		3
- Pekapuran Laut	3	2	5
- Seberang Masjid	1	2	3
- Sungai Baru		1	1
- Teluk Dalam	16	17	33
Banjarmasin Timur	35	50	85
- Banua Anyar	6	6	12
- Karang Mekar	4	11	15
- Kebun Bunga	3	6	9
- Kuripan	10	11	21
- Pekapuran Raya	2	1	3
- Pemurus Luar			
- Pengembangan	2	4	6
- Sungai Bilu		4	4
- Sungai Lulut	8	7	15
Banjarmasin Utara	42	40	82
- Alalak Selatan	1	2	3
- Alalak Tengah	1	1	2
- Alalak Utara	5	8	13
- Antasan Kecil Timur	2	1	5
- Kuin Utara	5	2	7
- Pangeran	5	6	11
- Sungai Andai	8	5	13
- Sungai Jingah	3	2	5
- Sungai Miai	7	4	11
- Surgi Mufti	3	9	12
GRAND TOTAL	231	248	479

Sumber: Kantor KPU Kota Banjarmasin, 2021.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa ditemukan upaya pemenuhan fasilitas hak tuna netra dalam Pemilu 2019 di Kota Banjarmasin oleh KPU Kota Banjarmasin sebagai berikut:

Pertama, mendaftarkan penyandang disabilitas tuna netra ke daftar pemilih Pemilu 2019. Namun, pada fakta lapangan daftar pemilih tetap masih menjadi masalah yang sangat serius dalam Pemilu 2019. Masalah ini bermuara pada masih karut-marutnya sumber data yang dijadikan data awal dalam jumlah pemilih. Bagi sebagian petugas Pemilu, hak suara penyandang disabilitas masih diremehkan, penyandang disabilitas masih dikategorikan sebagai orang yang tidak punya hak untuk memilih sehingga mereka tidak didata sebagai pemilih. Hak suara dari penyandang disabilitas dianggap remeh oleh masyarakat karena keterbatasan yang mereka miliki. Masih kurangnya transparansi data dari KPU tentang penyandang disabilitas serta jumlah dan posisi penyandang disabilitas banyak yang tidak terpetakan sehingga banyak pemilih penyandang disabilitas tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

Kedua, menyediakan template braille, ketersediaan alat bantu disabilitas tuna netra (template braille). Alat bantu disabilitas tuna netra ini sangat penting gunanya untuk menjamin disabilitas netra bisa menggunakan hak pilihnya secara mandiri, tanpa bantuan orang lain. Namun, nyatanya pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin alat bantu disabilitas tuna netra (template braille) tidak tersedia di beberapa TPS, sehingga terpaksa dibantu oleh pendamping dalam hal mencoblos. Padahal Pemilu itu harus dilaksanakan berasaskan rahasia, yang artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin

bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Dengan tidak adanya alat bantu disabilitas tuna netra (template braille) pada saat pencoblosan asas rahasia Pemilu bagi penyandang disabilitas tuna netra tidak terlaksanakan.

Ketiga, melakukan sosialisasi yang bekerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas yaitu PPDI sebagai wadah penyaluran informasi kepada penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin. KPU memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang Pemilu, dengan adanya sosialisasi diharapkan para penyandang disabilitas mendapatkan informasi mengenai Pemilu. Namun pada fakta lapangan, sosialisasi yang diberikan oleh KPU Kota Banjarmasin tidak membahas fasilitas bagaimana template braille dan contohnya agar penyandang disabilitas tuna netra bisa mempelajarinya dan mempermudah saat pencoblosan. Akan tetapi yang dibahas dalam sosialisasi tersebut adalah membahas tentang caleg, visi-misinya dan nomer urutnya. Disini telah jelas bahwa pelayanan yang diberikan oleh KPU Kota Banjarmasin masih tidak bersahabat dengan penyandang disabilitas khususnya penyandang tuna netra karena menyamakan pelayanan antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas.

Keempat, menyediakan pendamping untuk membantu penyandang disabilitas. Pemilih disabilitas berhak mendapat bantuan pendamping yang akan

mengarahkan atau memberi tahu tahapannya. Namun, berdasarkan fakta lapangan ditemukan pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping (formulir Model C3) serta tidak memahami kebutuhan penyandang disabilitas tuna netra dalam Pemilu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan fasilitas hak tuna netra dalam Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin belum maksimal. Karena masih terdapat diskriminasi dalam pemenuhan fasilitas hak tuna netra dalam Pemilu tahun 2019. Tidak adanya kebutuhan-kebutuhan penunjang seperti alat bantu pencoblosan yakni template braille dan akses lainnya seperti informasi dan layanan Pemilu yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas, karena menyamakan pemilih disabilitas dengan non-disabilitas dalam hal fasilitas.

Kaum disabilitas sering kali menjadi sorotan masyarakat sebagai golongan minoritas yang sering kali dikucilkan atau diasingkan dan juga tidak mendapatkan perhatian penuh dari masyarakatnya sendiri. Hal ini tentu tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Al-Qur'an yang menjadi rujukan umat muslim telah memberikan perhatian penuh terhadap kaum disabilitas, yakni dengan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya, baik seseorang dalam keadaan cacat atau sempurna, yang dinilai Allah ialah ketaqwaan dan keimanannya saja. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Fath/48 : 17 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ ۚ
وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَمَنْ

يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا

“Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih”.

2. Kendala terhadap pemenuhan fasilitas hak tuna netra dalam Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin

Pemenuhan fasilitas hak tuna netra dalam Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin memang sudah dipenuhi oleh KPU Kota Banjarmasin. Namun, pemenuhan fasilitas tuna netra dalam Pemilu yang dijalankan masih kurang maksimal. Karena fasilitas yang diberikan masih belum ramah disabilitas. Terjadinya hal ini disebabkan oleh beberapa faktor kendala yang mempengaruhi pemenuhan fasilitas hak tuna netra dalam Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin oleh KPU Kota Banjarmasin, sebagai berikut:

- a. Penyandang disabilitas tuna netra dan keluarganya tertutup mengenai informasi diri. Bagi sebagian penyandang disabilitas dan juga keluarganya ada yang masih malu pada saat ada pendataan tentang disabilitas, demikian juga keengganan mereka untuk hadir di TPS pada saat Pemilu. Dan berdasarkan analisis peneliti bahwa terjadinya kendala penyandang disabilitas tertutup mengenai informasi diri dan enggan pergi ke TPS itu karena Pemilu yang diselenggarakan KPU Kota Banjarmasin kurang berkualitas dan tidak dapat menjamin hak politik penyandang disabilitas terutama tuna netra karena dalam penyelenggaraan tidak menggunakan prinsip penyelenggaraan Pemilu

yaitu tidak adil; dimana masih banyak penyandang disabilitas yang tidak terdaftar, TPS tidak menyediakan template braille, tidak profesional; dimana para anggota KPU ataupun petugas di TPS masih belum memahami dengan kebutuhan penyandang disabilitas tuna netra dan masih meremehkan hak suara penyandang disabilitas, tidak efektif; dimana masih banyak penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia yang tidak ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Pemilu tahun 2019, upaya pemenuhan fasilitas ataupun pelayanan untuk penyandang disabilitas masih kurang maksimal masih banyak disabilitas tuna netra yang tidak memilih karena tidak mengetahui, tidak ada template braille.

- b. Peraturan KPU yang tidak memperbolehkan mencoblos di rumah kecuali sakit. Pasal 221 Ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Pemungutan dan Penghitungan Suara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang berbunyi:

Bagi Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para saksi dan/atau Pengawas TPS dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.

KPU Kota Banjarmasin membolehkan pemilih untuk mencoblos surat suara di rumah. Namun demikian, kebijakan ini hanya diberlakukan bagi pemilih yang sakit dan tak bisa keluar rumah. Bagi yang sehat meskipun termasuk kategori penyandang disabilitas tetap harus mencoblos di TPS, sehingga para penyandang disabilitas yang tidak

sakit dan mampu berjalan harus keluar rumah dan melaksanakan Pemilu di TPS, agar hak politiknya tersalurkan. Untuk dapat menempuh prosedur ini, pihak pemilih harus menghubungi Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Berdasarkan analisis peneliti bahwa jika perencanaan Pemilu yang dilakukan KPU Kota Banjarmasin maksimal, maka tidak ada kasus kekecewaan penyandang disabilitas dalam Pemilu tahun 2019.